

## Kunjungi Inovasi Desa, Bupati HSS Minta Semua Kepala Desa Optimalkan BUMDes



<https://banjarmasin.tribunnews.com/>

Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Achmad Fikry, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Noor, meninjau inovasi Desa Mandala, Kecamatan Daha Utara dan Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kamis (19/11/2020).

Inovasi Desa Mandala yang dikunjungi Bupati Bersama Sekda, yakni sebanyak 18 Petak/Kios di samping Masjid Jami Ibrahimi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sementara inovasi Desa Muning Baru, yakni pembuatan instalasi pengolahan limbah wc tripikon-s sebagai salah satu alternatif teknik penanganan limbah-limbah rumah tangga yang murah dan mudah pembuatannya.

Tripikon-S tersebut, dapat digunakan untuk tangki septik kakus/jamban rumah tangga di daerah, yang air tanahnya dangkal, daerah pasang surut, dan daerah rawa, atau pada daerah berlahan sempit.

Dalam kunjungannya tersebut, Bupati Kabupaten HSS, Achmad Fikry, meminta kepada kepala desa, untuk terus mengoptimalkan keberadaan BUMDes, yang keuntungan usahanya bisa digunakan untuk keperluan operasional kantor desa.

### Sumber Berita:

**kalselpos.com**, *Kunjungi Inovasi Desa, Bupati Minta Semua Kepala Desa Optimalkan BUMDes*, Kamis, 19 November 2020.

**<https://banjarmasin.tribunnews.com/>**, *Desa Muning Baru Gunakan Alat Pengolah Limbah WC Cegah Pencemaran Air*, Kamis, 19 November 2020.

## Catatan:

### **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. (sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_usaha\\_milik\\_desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_desa))